BAB II
LANDASAN TEORI

Berdasarkan masalah penelitian, penulis berasumsi bahwa terjadinnya perbedaan penafsiran tersebut terjadi karena teori yang digunakannya berbeda. Ialah teori *asbāb al-Nuzūl, munasābah* dan fungsi hadis. Maka dari teori tesebut dijadikan pedoman dasar yang digunakan oleh kedua mufassir untuk mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk al-Qur'an.

A. Teori *Asbāb Al-Nuzūl*

1. Pengertian *Asbāb Al-Nuzūl*

Ada tiga definisi yang dikemukakan oleh ahli tafsir tentang asbab al-nuzul, yaitu pertama pendapat al-Zarqani yang mengatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi mennjelang turunnya ayat. Kedua, peritiwa-peristiwa pada masa ayat al-Qur'an itu diturunkan (yaitu dalam waktu 23 tahun), baik peristiwa itu terjadi sebelum atau sesudah ayat itu diturunkan. Ketiga, peristiwa yang dicakup oleh suatu ayat, baik pada waktu 23 tahun itu maupun yang terjadi sebelum atau sesudahnya. Ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Subhi Sholeh yang berbunyi: "Sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban terhadap sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab tersebut.[1]

[1] Abu Anwar, *Ulumul Qur'an: Sebuah Pengantar* (Pekanbaru: Amzah, 2002), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian ketiga ini memberikan indikasi bahwa sebab turunnya suatu ayat adakalanya berbentuk peristiwa dan adakalanya berbentuk pertanyaan. Satu ayat atau beberapa ayat yang turun untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu atau memberi jawaban terhadap pertanyaan tertentu.

Asbab al-Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, dimana kandungan ayat tersebut berkaitan atau dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa itu.[2]

2. Cara-cara mengetahui *Asbāb Al-Nuzūl*

Mengetahui asbab al-nuzul bisa di kethui dengan cara mengetahui susunan atau bentuk redaksi yang memberi petunjuk tentang asbab al-nuzul, yaitu:[3]

1) Adanya bentuk redaksi dengan secara tegas berbunyi سَبَبُ نُزُوْلِ الأيَةِ كَذَا
2) Adanya huruf al-Fa' al-sababiyah yang masuk pada riwayat yang dikaitkan dengan turunnya ayat, misalnya: فنزلت الأية
3) Adanya keterangan yang menjelaskan, bahwa Rasulullah ditanya sesuatu kemudian diikuti dengan turunnya ayat sebagai jawabannya.
4) Bentuk redaksi seperti نزول هذه الأية فى atau فنزلت الأية menurut Ibn Taimiyah, bentuk tersebut mengandung dua kemungkinan, pertama menunjukkan sebagai sebab turunnya ayat. Kedua sebagai keterangan tentang maksud ayat dan bukan sebagai turunnya ayat.

---

[2] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 235.
[3] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Urgensi Mengetahui *Asbāb Al-Nuzūl*

Terdapat beberapa ulama' yang menyatakan beberapa manfaat mengetahui dan memahami Asbab al-Nuzul. Diantara ulama yang berpendapat seperti itu ialah:[4]

1) Ibnu Al-Daqiq menyatakan bahwa mengetahui Asbab al-Nuzul merupakan metode yang utama dalam memahami pesan yang terkandung dalam al-Qu'an.
2) Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mengetahui Asbab al-Nuzul akan membantu dalam memahami ayat al-Qur'an, karena mengetahui sebab berarti juga mengetahui musabbab.
3) Al-Wahidi menyatakan sebagaimana dikutip oleh as-Suyuthi bahwa tidak mungkin seseorang dapat menafsirkan suatu ayat tanpa mengetahui sejarah turunnya dan latar belakang masalahnya.

Sebagian ulama' menganggap pengetahuan terkait Asbab al-Nuzul itu penting, hingga mereka merincinya, yaitu:[5]

1) Memberikan petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah Swt, atas apa yang telah ditetapkan hukumnya.
2) Memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu.

[4] Abu Anwar. *Ulumul Quran*.. ,35.
[5] Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Merupakan cara yang efisien dalam memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an.
4) Menghindari keraguan tentang ketentuan pembatas yang terdapat dalam al-Qur'an.
5) Menghilangkan kemusykilan dalam memahami ayat.

4. *Kaidah Asbāb Al-Nuzūl*

Ulama telah membahas tentang hubungan antara sebab yang terjadi, dengan ayat yang turun. Hal seperti ini dianggap penting karena sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum. Adanya perbedaan pemahaman tentang suatu ayat berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafalnya, atau terkait sebab turunnya, menyebabkan lahirnya dua kaidah antara lain.[6]

Kaidah yang terkait dengan asbab al-nuzul ulama tafsir dan ushul fiqh mengatakan bahwa ada dua kaidah yang terkait dengan masalah asbab an-nuzul yang membawa implikasi cukup luas dalam pemahaman kandungan ayat tersebut, ialah:

1) العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب

Yang menjadi patokan ialah keumuman lafadz, bukan karena sebab yang khusus, ini merupakan pendapat yang dianut oleh jumhur ulama.

2) العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ

Yang menjadi patokan ialah sebab khusus, bukan keumuman lafadz. Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apakah ayat yang

[6] Nasrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*... , 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diturunkan Allah SWT berdasarkan sebab yang khusus harus dipahami sesuai dengan lafal umum ayat tersebut atau hanya terbatas pada khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat itu.[7]

B. Teori Munāsabah

1. Pengertian Munāsabah

Secara etimologi, munāsabah berasal dari akar kata نسب yang mengandung arti berdekatan atau mirip. Maka dari itu diperoleh gambaran bahwa munasabah terjadi antara dua hal yang mempunyai hubungan atau pertalian baik dari segi fisik maupun maknanya.[8] Kata "munasabah" berarti "musyakalah" (keserasian) dari "muqarobah " (kedekatan).[9]

Munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. Nasab adalah kedekatan hubungan antara seseorang dengan yang lain disebabkan oleh hubungan darah/keluarga.[10]

Menurut Zarkasyi, munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya mengaitkan lafad umum dan lafad khusus atau hubungan antara ayat yang terkait dengan sebab akibat. Sedangkan menurut Manna al-Qattan *munāsabah* mengandung pengertian ada oaspek hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau antara satu ayat

---

[7] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1994), 89-90.
[8] Nasrudin Baidan, *Wawasan Baru*.. ,183.
[9] M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 319.
[10] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*.. , 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ayat lain dalam himpunan beberapa ayat, ataupun hubungan surat dengan surat yang lain.[11]

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa munasabah adalah keterkaitan dan keterpaduan hubungan antara bagian ayat-ayat, surat-surat dalam al-Qur'an agar dapat diketahui keterkaitan antara ayat sebelum dan sesudahnya begitu juga dengan satu surat dengan surat yang lain.

2. Macam-macam Munāsabah

Ulama-ulama al-Quran menggunakan kata Munasabah untuk dua makna. *Pertama*, hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat al-Quran satu dengan lainnya. Ini dapat mencakup banyak ragam, antara lain:[12]

a) Hubungan kata demi kata dalam satu ayat.
b) Hubungan ayat dengan ayat sesudahnya.
c) Hubungan kandungan ayat dengan *fashilah*/penutupnya.
d) Hubungan surah dengan surah berikutnya.
e) Hubungan awal surah dengan penutupnya.
f) Hubungan nama surah dengan tema utamanya.
g) Hubungan uraian akhir surah dengan uraian awal surah berikutnnya.

Kedua, hubungan makna satu ayat dengan ayat lain, misalnya pengkhususannya, atau penetapan syarat terhadapa ayat lain yang tidak bersyarat, dan lain-lain. QS.al-Maidah[5]:3, misalnya, menjelaskan aneka makanan yang haram, antara lain darah,

---

[11] Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'ān*, ter. Mudzakir AS. (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 138.
[12] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*.. , 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi QS.al-An'am[6]: 145 menjelaskan bahwa yang haram adalah darah yang mengalir. Nah, ada munasabah antara ayat al-Maidah dan al-An'am yang disebut di atas.

Menurut Nasruddin Baidan, Bentuk-bentuk munasabah menjadi tujuh bagian, yang dikutip olehnya, antara lain:[13]

1) Munasabah antara surat dengan surat, seperti munasabah antara surat al-Fatihah, al-Baqarah dan al-Imran. Ketiga surat ini ditematkan secara berurutan dan menunjukkan bahwa ketiganya mengacu pada satu tema sentral antara saru dengan yang lain seling menyempurnakan dalam tema tersebut. Sebagaimana dijelaskan al-Suyuti bahwa al-Fatihah mengandung tema sentral ikrar ketuhanan, perlindungan kepada Tuhan dan terpelihara dari agama Yahudi dan Nasrani. Sedangkan surat al-Baqarah mengandung tema pokok (akidah) agama, sementara al-Imran mengandung tema yang menyempurnakan maksud yang terdapat dalam pokok-pokok agama tersebut.
2) Munasabah antar nama surat dengan tujuan turunnya. Keserasian itu merupakan inti pembahasan surat tersebut serta penjelasan menyangkut tujuan surat itu. Sebagaimana diketahui dalam surat al-Baqarah yang arinya lembu betina. Cerita tentang lembu betina yang terdapat dalam surat itu hakikatnya menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam membangkitkan orang mati, jadi tujuan dari surat al-Baqarah ialah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari akhir.

[13] Nasrudin Baidan, *Wawasan Baru*.. , 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Munasabah antar kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Hal ini dapat dilihat adri dua segi, yaitu menggunakan huruf *athf* atau tanpa menggunakan huruf *athf.*
4) Munasabah antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surat.
5) Munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat tersebut.
6) Munasabah awal uraian surat dengan akhirnya.
7) Munasabah antara akhir suatu surat dengan awal surat berikutnya.

3. Urgensi Memahami Munasabah

Ada empat fungsi utama dari ilmu munasabah, antara lain:[14]

1) Untuk menemukan arti yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan surah-surah dalam al-Quran.
2) Untuk menjadikan bagian-bagian dalam al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral.
3) Ada ayat baru dapat dipahami apabila melihat ayat berikutnya.
4) Untuk menjawab kritikan orang luar terhadap sistematika al-Quran.

C. Fungsi Hadith dalam Al-Qur'an

1. Kedudukan Hadis

Berbicara tentang kedudukan hadis disamping al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis

[14] Abu Anwar, *Ulumul Quran*.. , 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempati sumber kedua.[15] Hadis bagi umat Islam menempati urutan kedua sesudah al-Quran karena disamping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah Saw, juga karena fungsinya sebagai penjelas (*bayān*) bagi ungkapan-ungkapan dalam al-Quran.[16]

Banyak ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk tetap teguh beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul Saw sebagai utusan Allah Swt merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan setiap individu. Dengan demikian Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka.[17]

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Imran ayat 32, sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Katakanlah: "Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya; tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang kafir".[18]

2. Fungsi Hadis

Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Antara satu dengan yang lainnya jelas tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber ajaran hukum memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah hadis

[15] Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 27.
[16] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia,2016), 1.
[17] Tim Penyusun MKD, *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 48.
[18] Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*.. , 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduduki dan menempati fungsinya menjadi penjelas (mubayyin) isi kandungan al-Quran tersebut.[19] Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Nahl ayat 44, sebagai berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

keterangan-keterangan (mu'jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap al-Quran itu bermacam-macam, antara lain sebagai berikut:[20]

1) *Bayan Taqrir*

Bayan taqrir disebut juga dengan bayan ta'kid dan bayan istbat. Maksud bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Quran. Fungsi hadis di dalamm hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Quran.

Seperti ayat al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dalam bulan Ramadhan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Barangsiapa yang menyaksikan di antara kamu bulan Ramadhan hendaklah dia mempuasakannya, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan,

[19] Tim Penyusun MKD, *Studi Hadits..* , 58.
[20] Ibid, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> maka (puasakanlah) bilangan (yang tidak dipuasakan itu) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan (harinya) dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.[21]

Ayat di atas di taqrir oleh hadis yang dikeluarkan Muslim dari Ibn Umar, yang artinya sebagi berikut:

"Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, begitupula apabila melihat (ru'yah) bulan itu maka berbukalah"

2) *Bayan Tafsir*

Menerangkan hal-hal yang tidak mudah diketahui pengertiannya, yaitu yang *mujmal* dan yang *musytarak fihi*.

Contoh ayat al-Qur'an kewajiban shalat dalam surat al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[22]

Hal ini dirincikan tata cara pelaksanaannya dalam hadis berikut:

صَلُّوا كمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat (HR. Al-Bukhari).

Dalam ayat di atas hanya ada perintah melaksanakan salat, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara melaksanakan shalat. Sehingga

[21] Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*.. , 51.
[22] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datanglah hadis yang menjelaskan bahwa cara melaksanakan salat adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.

3) *Bayan tashri'*

Penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum yang tidak tersebut di dalam al-Quran, seperti menghukum dengan bersandar pada seorang saksi dan sumpah apabila *mudda'i* tidak mempunyai dua orang saksi, dan seperti *radha'ah* (saudara sepersusuan) mengharamkan pernikahan antara keduanya, mengingat hadis yang menyatakan:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Haram lantaran rada' (sepersusuan) apa yang haram lantaran nasab (keturunan). (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari 'Aisyah)

4) *Bayan nasakh*

Mengganti suatu hukum atau men-*nasakh*-kan al-Quran dengan al-Quran. Menurut ulama ahlal ra'yi ialah boleh. Me-nasakhkan al-Quran dengan hadis boleh kalau hadis itu *mutawattir*, *masyhur*, atau *mustafidh*.

Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para ulama ialah hadis tentang wasiat, sebagai berikut:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلي الله عليه وسلام لاوصية لوارث إلا أن يجيج الورثة (رواهما الدارقطني)

Tiada wasiat (yang tidak sah) untuk ahli waris kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya.

Hadis ini menurut mereka me-nasakh isi al-Quran surat al-Baqarah ayat 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang telah mendekati kematian, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk ibu bapaknya dan kerabat menurut cara yang pantas sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.[23]

[23] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id